

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 9 TAHUN 2008**

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perkebunan dalam Kabupaten Muara Enim, maka kepada setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan Usaha Perkebunan harus mendapatkan Izin, yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 / Permentan /OT.140/2/ 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
 dan
BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim.
5. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
6. Usaha Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan/ Badan Hukum yang melaksanakan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan tanaman termasuk perubahan jenis tanaman dengan skala luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih.
7. Pemegang Izin adalah setiap orang dan atau badan hukum yang mempunyai Izin Usaha Perkebunan.
8. Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan usaha perkebunan dengan skala tertentu.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
10. Usaha Industri Pengolah Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penangan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman Perkebunan yang ditunjukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
11. Izin Usaha Perkebunan selanjutnya disingkat IUP adalah Izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
12. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
13. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Bab II.....

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang/ badan hukum yang mempunyai usaha perkebunan luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dalam daerah wajib mempunyai Izin Usaha Perkebunan.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahnya sama atau melebihi kapasitas paling rendah wajib memiliki IUP dengan luasan paling luas dan kapasitas sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Daerah ini.
- (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki IUP-B dengan ketentuan luasan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Daerah ini.
- (4) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud kapasitas pada lampiran 1 Peraturan Daerah ini wajib memiliki IUP-P.
- (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh IUP, IUP-B dan IUP-P akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 3

Pemegang izin mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP, IUP-B dan IUP-P;
- b. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis dan ketentuan yang berlaku;
- c. Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian pembakaran;
- d. Membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
- e. Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- f. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/ koperasi setempat;
- h. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 4

IUP, IUP-B atau IUP-P berlaku selama perusahaan perkebunan masih melaksanakan kegiatan pengelolaan perkebunan sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5.....

Pasal 5

Izin usaha perkebunan dapat dicabut apabila:

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar kepentingan umum;
- b. Tidak melakukan kegiatan pokok dan atau ketentuan sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. Melalaikan kewajiban sebagai pemilik izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Melakukan perubahan jenis usaha tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan IUP, IUP-B dan IUP-P dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Tatacata Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) di setor ke Kas Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain Penyidik Umum yang beetugas menyidik tindak Pidana, Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

(2)wewenang

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sidang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 9) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

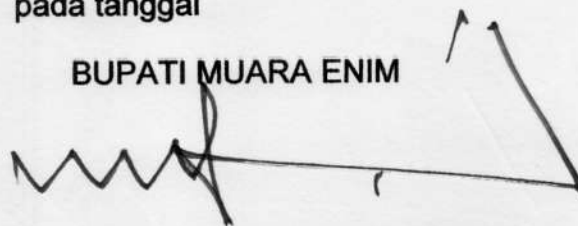
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal

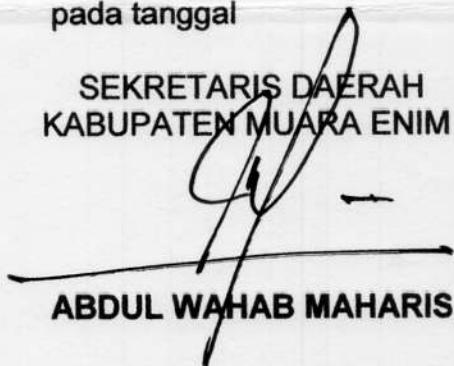
BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
 Nomor :
 Tanggal :

**KAPASITAS MINIMAL PENGOLAHAN PRODUK PERKEBUNAN DAN BATAS
 PALING LUAS PENGGUNAAN AREAL PERKEBUNAN YANG MEMERLUKAN
 IUP-P dan IUP**

No.	Komoditas	Kapasitas	Produk	Luasan (Ha)
1.	Karet	600 liter lateks cair/jam	Sheet/Lateks pekat	25.000
		16 ton slab/hari	Crumb rubber	
2.	Kelapa Sawit	5 ton TBS/jam	CPO	100.000
3.	Kopi	1,5 ton glondong basah/hari	Biji kopi kering	5.000
4.	Kakao	2 ton biji basah/1 kali olah	Biji kakao kering	5.000
5.	Tebu	1000 ton Cane/Day (TCD)	Gula Pasir dan Pucuk tebu, Bagas	150.000
6.	Kelapa	5000 butir/hari	Kopra/Minyak Kelapa dan Serat (Fiber), Arang Tempurung, Debu (dust), Nata de coco	25.000
7.	Lada	4 ton biji lada basah/hari	Biji lada hitam kering	1.000
		4 ton biji lada basah/hari	Biji lada putih kering	
8.	Cengkeh	4 ton bunga cengkeh segar/hari	Bunga cengkih kering	1.000
9.	Jarak Pagar	1 ton biji jarak kering/jam	Minyak jarak kasar	50.000

BUPATI MUARA ENIM



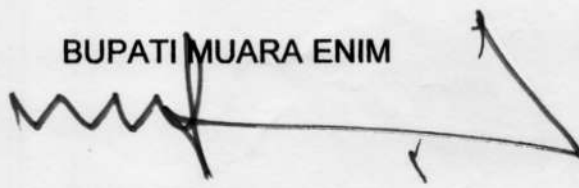
KALAMUDIN DJINAP

Lampiran 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
Nomor :
Tanggal :

LUAS AREAL YANG WAJIB MEMILIKI IUP-B

No.	Komoditas	Luasan (Ha)
1.	Karet	25 s/d < 2.800
2.	Kelapa Sawit	25 s/d < 1.000
3.	Kopi	25 s/d < 100
4.	Kakao	25 s/d < 100
5.	Tebu	25 s/d < 2.000
6.	Kelapa	25 s/d < 250
7.	Lada	25 s/d < 200
8.	Cengkeh	25 s/d < 1.000
9.	Jarak Pagar	25 s/d < 1.000

BUPATI MUARA ENIM


KALAMUDIN DJINAP